



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENGUNAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengenalan identitas bercirikan karakteristik daerah sejak dini kepada peserta didik di lingkungan sekolah PAUD, maka perlu diatur penggunaan pakaian seragam sekolah PAUD di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 96 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar.

8. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah adalah pakaian seragam bercirikan daerah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu yang jenis, model, dan warnanya sama dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap budaya daerah .
9. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan sekolah adalah pakaian yang dikenakan peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya.
10. Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadi yang sesuai dengan jenis, model dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah.
11. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian seragam sekolah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam penggunaan pakaian seragam sekolah PAUD bagi peserta didik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan penggunaan pakaian seragam sekolah PAUD bagi peserta didik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yakni :

- (1) menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan di kalangan peserta didik;
- (2) meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi orangtua/wali peserta didik;
- (3) meningkatkan disiplin dan tanggungjawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; dan
- (4) menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik khususnya yang mengatur pakaian seragam sekolah.

BAB III

JENIS, WARNA, DAN MODEL

Pasal 4

Bagian Kesatu

Pakaian seragam sekolah terdiri dari:

- a. Pakaian seragam bercirikan daerah;
- b. Pakaian seragam bercirikan sekolah;
- c. Pakaian seragam muslimah.

Pasal 5

Jenis pakaian seragam sekolah terdiri dari:

- a. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra;
- b. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putri;
- c. Pakaian seragam khas muslimah.

Bagian Kedua
Pakaian Seragam Bercirikan Daerah
Pasal 6

- (1) Pakaian seragam bercirikan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, terdiri dari:
 - a. Pakaian seragam sekolah bercirikan daerah;
 - b. Pakaian seragam sekolah bercirikan daerah bermotif batik.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pada jenjang pendidikan:
 - a. Kelompok Bermain (KB);
 - b. Taman Kanak-Kanak.
- (3) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada pakaian seragam bercirikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pakaian Seragam Bercirikan Sekolah
Pasal 7

- (1) Pakaian seragam khas sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, terdiri dari:
 - a. Pakaian seragam sekolah bercirikan sekolah;
 - b. Pakaian seragam olahraga;
 - c. Pakaian muslim/muslimah.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pada jenjang pendidikan:
 - a. Kelompok Bermain (KB)
 - b. Taman Kanak-Kanak (TK);
- (3) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada pakaian seragam khas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan peraturan sekolah.

Pasal 8

Pakaian seragam sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1), memenuhi ketentuan:

- a. Hanya satu jenis;
- b. Bahan, model, motif dan ukuran harus sederhana, serasi, bersahaja, sopan serta mengindahkan nilai-nilai susila, sosial dan keagamaan;
- c. Aman dan nyaman digunakan dalam berolahraga
- d. Bagi muslim/muslimah sesuai model, motif dan ukuran sesuai pakaian muslimah serta dilengkapi dengan jilbab; dan
- e. Ekonomis.

BAB IV
PENGUNAAN
Pasal 9

Jadwal penggunaan pakaian seragam sekolah diatur sebagai berikut:

- a. Pakaian seragam bercirikan sekolah dikenakan pada hari senin dan selasa;
 - b. Pakaian seragam sekolah bercirikan daerah dikenakan pada hari rabu dan kamis;
 - c. Pakaian seragam olahraga dikenakan pada hari jum'at;
 - d. Pakaian seragam muslim/muslimah dikenakan pada hari sabtu.
- f

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

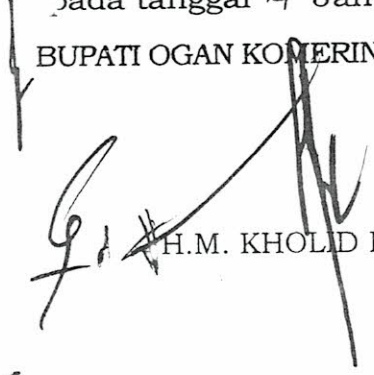
- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian seragam sekolah di daerah.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 14 Januari 2020
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

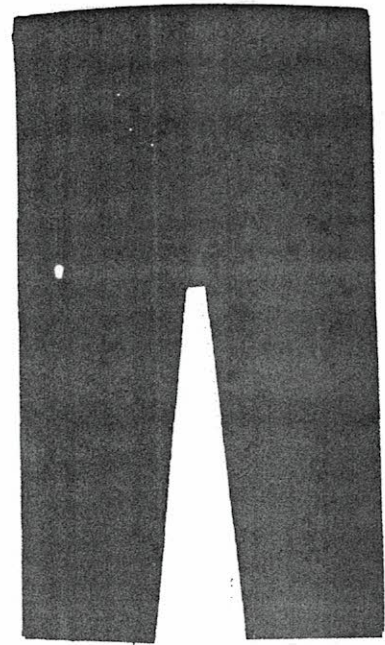

JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 6

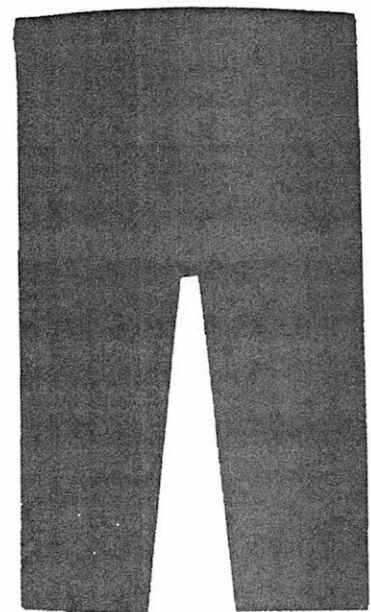
Lampiran : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 6 Tahun 2020
Tanggal : 14 Januari

PAKAIAN SERAGAM ANAK PAUD
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

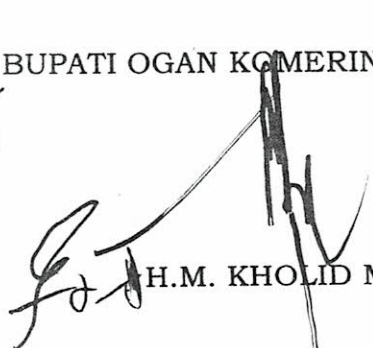
A. Pakaian Seragam Sekolah Anak PAUD Bercirikan Daerah Tampak Depan



B. Pakaian Seragam Sekolah Anak PAUD Bercirikan Daerah Tampak Belakang



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H.M. KHOLID MD